



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1041, 2019

BMKG. Meteorologi Maritim. Informasi.
Pencabutan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi meteorologi maritim serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyusun pedoman pelayanan informasi meteorologi maritim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 551);
 5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1435);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Informasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi.
2. Pusat Meteorologi Maritim adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, serta pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang meteorologi maritim.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Pengguna Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lain.
5. Cuaca adalah kondisi atmosfer dan perairan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, meliputi unsur suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, serta gelombang laut dalam Wilayah Pelayanan.
6. Wilayah Pelayanan adalah daerah berupa perairan laut dan daratan yang berbatasan dengan laut yang menjadi tanggung jawab UPT dalam penyiapan dan penyampaian informasi meteorologi maritim.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM

Bagian Kesatu

Jenis Informasi

Pasal 3

Pelayanan informasi meteorologi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap informasi publik dan informasi khusus.

Pasal 4

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. informasi rutin; dan
- b. peringatan dini.

Pasal 5

Informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Buletin cuaca Indonesia untuk pelayaran (*Indonesian Weather Bulletin for Shipping*);
- b. prakiraan gelombang laut dan Cuaca harian;
- c. prakiraan gelombang laut mingguan;
- d. prospek gelombang laut mingguan;
- e. prakiraan Cuaca harian Wilayah Pelayanan;
- f. prakiraan Cuaca 3 (tiga) harian Wilayah Pelayanan;
- g. prakiraan Cuaca pelabuhan;
- h. prakiraan Cuaca penyeberangan;
- i. prakiraan Cuaca wisata pantai;
- j. prakiraan Cuaca jalur mudik laut;
- k. analisis Cuaca kecelakaan kapal;
- l. prakiraan arus laut per lapisan kedalaman;
- m. prakiraan suhu laut per lapisan kedalaman;
- n. prakiraan salinitas per lapisan kedalaman;
- o. prakiraan pasang surut;

- p. prakiraan daerah *upwelling*;
- q. informasi Cuaca untuk proses pencarian dan pertolongan; dan
- r. informasi klimatologi maritim.

Pasal 6

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. tinggi gelombang laut berbahaya; dan
- b. banjir pesisir atau rob.

Pasal 7

Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. informasi Cuaca untuk pelayaran;
- b. informasi Cuaca untuk pelabuhan;
- c. informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
- d. informasi Cuaca untuk klaim asuransi;
- e. informasi peta spasial Cuaca maritim;
- f. informasi Cuaca maritim tabular; dan
- g. informasi Cuaca untuk sebaran tumpahan minyak.

Pasal 8

Pelayanan Informasi meteorologi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Pengguna untuk keperluan yang meliputi:

- a. transportasi laut;
- b. perikanan dan budidaya pesisir;
- c. penelitian;
- d. wisata perairan;
- e. pertambangan;
- f. pertahanan dan keamanan;
- g. pencarian dan pertolongan;
- h. konstruksi bangunan di pantai dan laut; dan/atau
- i. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.